



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Meskipun negara telah mengeluarkan berbagai peraturan tentang tata cara pengadaan tanah, namun hal tersebut ternyata tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul di seputar pelaksanaan pengadaan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pengadaan tanah khusus untuk kepentingan perusahaan swasta terutama di bidang kegiatan usaha hulu migas.

Dari pembahasan dan analisa sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan tanah untuk kepentingan kegiatan usaha hulu migas yang dilakukan oleh kontraktor KKS ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, karena tidak termasuk dalam daftar pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perpres No. 36/2005 dan tidak memenuhi kriteria kepentingan umum yang disebutkan oleh Maria S. Sumardjono antara lain: a). Kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah; b). untuk selanjutnya dimiliki oleh pemerintah; c). tidak digunakan untuk mencari keuntungan sedangkan Kontraktor KKS dalam kegiatannya ditujukan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

2. Dalam praktek pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan kegiatan usaha hulu migas seringkali terdapat tumpang tindih lahan, hal ini disebabkan wilayah kerja yang didapatkan oleh Kontraktor KKS meliputi berbagai macam kawasan antara lain kawasan hutan dan perkebunan yang kegiatannya tidak berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas. Untuk tumpang tindih dengan kawasan hutan sebagaimana telah diatur dalam Inpres 1/1976 dikatakan meskipun kegiatan pertambangan memiliki hak prioritas, akan tetapi apabila terjadi tumpang tindih lahan tetap harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan antara lain dapat menggunakan sistem pinjam pakai sebagaimana diatur dalam Permenhut No. 43/2008. Akan tetapi upaya yang disebutkan dalam ketentuan tersebut ini tidak berlaku bagi kawasan hutan lindung, bahkan dapat dikatakan hak prioritas pertambangan tidak berlaku bagi kawasan hutan lindung. Penyelesaian masalah pengadaan tanah untuk kepentingan kegiatan hulu migas di wilayah kerjanya tetap menggunakan hukum agraria pada umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pertambangan migas secara khusus.
3. Berdasarkan Pasal 67 PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas dikatakan bahwa tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh kontraktor menjadi tanah negara dan wajib diajukan permohonan hak dan pendaftaran untuk mendapatkan bukti sertifikat hak yang terdaftar atas nama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral qq. BPMIGAS, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai status hak atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pertamina-JOB HESS sebagai Kontraktor KKS.

## **B. Saran**

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 UU No. 22/2001 tentang migas bahwa minyak dan gas adalah Sumber Daya Alam Strategis tidak terbaharukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan

komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat berkelanjutan, Mengingat kedua hal tersebut maka sangat diharapkan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas dapat dikategorikan sebagai salah satu dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Dalam menghadapi masalah tumpang tindih hak-hak pertambangan dengan hak-hak atas tanah, kehutanan dan lainnya, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait antara lain Kontraktor KKS sebagai pemakai lahan, Pemerintah Daerah setempat, dan Departemen Kehutanan sebagai pengelola wilayah hutan, dimana kontraktor tidak perlu lagi mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru, hanya melakukan pinjam pakai kawasan hutan dengan sebuah perjanjian pinjam pakai antara pihak kehutanan dan Kontraktor. Diharapkan kontraktor dapat memberikan lahan kompensasi dengan mempertimbangkan syarat "*Clear and Clean*" sehingga tidak terjadi sengketa atas tanah di masa yang akan datang.